

**ANALISA STUDI ATAS PASAL 218 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN**

**2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT**

**MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ARIRIN SAGITA, S.H**  
**22203011039**

**DOSEN PEMBIMBING**

**DR. DRS. M. RIZAL QASIM, M.Si**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aririn Sagita, S.H  
Nim : 22203011039  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Aririn Sagita, S.H  
NIM. 22203011039



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hal : Persetujuan

Lamp: -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksiserta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Aririn Sagita, S.H

NIM 22203011039

Judul Tesis : Analisa studi atas pasal 218 undang undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP PERSPEKTIF Siyash Dusturiyah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Mei 2025

Pembimbing

  
**Dr. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si**  
NIP. 1961.3111311992031004

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-938/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISA STUDI ATAS PASAL 218 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023  
TENTANG KUHP PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIRIN SAGITA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011039  
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 68a3c9a0088f1



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68a46a3ed8a89



Penguji III

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 68a7151a5fec0



Yogyakarta, 29 Juli 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a7c360b6065



## ABSTRAK

Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden kembali menjadi sorotan setelah dimuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Kebijakan legislasi ini menimbulkan perdebatan publik, khususnya terkait dengan jaminan kebebasan berpendapat dalam negara hukum yang demokratis. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, baik dari kebebasan berpendapat dan juga implikasinya serta dari tinjauan siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, serta pendekatan keislaman. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, seperti undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur fikih dan pemikiran politik Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara hukum, penghinaan kembali delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP yaitu perbuatan penghinaan presiden kerap kali menciptakan ketegangan, implikasi dari perbuatan ini meliputi implikasi hukum, implikasi politik dan implikasi sosial. Dalam perspektif Islam, khususnya dalam teori siyasah dusturiyah, penghinaan memang merupakan tindakan tercela yang dilarang, namun Islam tidak menutup ruang kritik terhadap pemimpin, selama disampaikan dengan adab dan bertujuan untuk menegakkan kebenaran serta mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tetap menjadi prinsip penting yang harus dijaga, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam kerangka nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** Kebebasan Berpendapat; Penghinaan; KUHP; Siyasah Dusturiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

*The article on insulting the President and Vice President is back in the spotlight after being reintroduced in Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code (KUHP), even though it was previously declared unconstitutional by the Constitutional Court through Decision Number 013-022/PUU-IV/2006. This legislative policy has sparked public debate, particularly in relation to the guarantee of freedom of expression in a democratic state of law. In this context, this research aims to critically examine the article on insulting the President and Vice President, both from a positive legal point of view and an Islamic perspective, especially in the frame of freedom of speech according to the principle of siyasah dusturiyah.*

*This research uses a normative juridical method with a statutory approach, philosophical approach, and Islamic approach. The data collection technique is done through library research, by examining relevant primary, secondary, and tertiary legal materials, such as laws, court decisions, as well as fiqh literature and Islamic political thought.*

*The results of this research show that legally, the revival of the offense of insulting the President and Vice President in the Criminal Code, namely the act of insulting the President, often creates tension, the implications of this act include legal implications, political implications and social implications. From an Islamic perspective, especially in the siyasah dusturiyah theory, insults are indeed a disgraceful act that is prohibited, but Islam does not close the scope for criticism of leaders, as long as it is conveyed with good manners and aims to uphold the truth and realize the public benefit. Thus, protection of freedom of opinion remains an important principle that must be maintained, both in the national legal system and within the framework of Islamic values.*

**Keywords:** *Freedom of Speech; Defamation; Criminal Code; Siyasah Dusturiyah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

“You don’t need to have all the answers to start, you just have be willing to take the first step”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada:*

*Kepada kedua orang tua Penulis yaitu Ayahanda Antoni dan Ibunda tercinta Arindi, yang telah memberikan dukungan materil maupun moril, do'a dan semangat kepada Penulis dan terkasih keempat adik Penulis yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta seluruh keluarga besar Penulis yang selalu mendoakan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Kepada seseorang tercinta Doni Handika penulis mengucapkan terimakasih buat support dan doanya selama ini.*

*Kepada bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si. Penulis ucapkan terima kasih atas saran-saran, bimbingan, kesempatan serta nasehatnya selama ini.*

*Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara A Penulis ucapkan terima kasih.*

*Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia memberikan ilmu kepada Penulis dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat.*

*Penulis sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan tesis ini, maka dari itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan gelar maupun tulisan lainnya yang berhubungan dengan tesis ini. Saran dan kritik sangat berharga bagi penulis untuk dapat menyempurnakan penulisan tesis ini, Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	ye

#### A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

تزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بين	Ditulis	<i>Bihinna</i>

#### B. Ta' Marbutah diakhir Kata



Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بالمصلحة	Ditulis	<i>Bil-</i> <i>mashlah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

### C. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i> <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i> <i>ẓukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>U</i> <i>Yazhabu</i>

### D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tans</i> <i>Ā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Î</i>

	تفصيل		<i>Tafṣîl</i>
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis	û <i>Uṣûl</i>

#### E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis	<i>Ai</i> <i>az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	<i>Au</i> <i>ad-daulah</i>

#### F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawî al-furûḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

#### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru ramaḍān al-laẓī unẓila fīhil-Qur`ānu*

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين اشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صلى على محمد و على اله و صحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir yang berjudul “**Analisa Studi Atas Pasal 218 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP PERSPEKTIF Siyash Dusturiyah**” adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar magister hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyash) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materil maupun moril dari berbagai pihak terkait tesis ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan tesis ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phill., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, dan Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si selaku dosen pembimbing tesis yang dengan segenap memberikan waktu, tenaga dan pikiran, serta penuh keikhlasan membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
5. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. dan Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Selaku penguji sidang munaqasyah yang telah memberikan saran dalam penulisan tesis ini.
6. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah.
7. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Penulis memohon kepada Allah SWT atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 25 Juni 2025

29 Dzulhijjah 1446 H

Aririn Sagita, S.H

22203011039



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... ii**

**SURAT PERSETUJUAN TESIS ..... iii**

**HALAMAN PENGESAHAN..... iv**

**ABSTRAK..... v**

**ABSTRACT..... vi**

**MOTTO ..... vii**

**HALAMAN PERSEMBAHAN ..... viii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix**

**KATAPENGANTAR..... xv**

**DAFTAR ISI ..... xvii**

### **BAB I PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH ..... 1**

**B. RUMUSAN MASALAH..... 5**

**C. TUJUAN PENELITIAN DAM KEGUNAAN PENELITIAN..... 5**

**D. TELAAH PUSTAKA..... 6**

**E. KERANGKA TEORI ..... 12**

1. Negara Hukum Dan Perlindungan Hukum ..... 12

2. Demokrasi Dan Kebebasan Berpendapat..... 14

3. Kebebasan Berpendapat Dalam Islam ..... 18

**F. METODE PENELITIAN..... 22**

**G. SISTEMATIKA PENULISAN ..... 24**

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM**

**DEMOKRASI, PENGHINAAN PRESIDEN DAN SIYASAH**

**DUSTURIYAH**

A. Konsep Negara Hukum Demokrasi ..... 26

B. Penghinaan Presiden Dan/Atau Wakil Presdien ..... 39

C. Siyasah Dusturiyah ..... 49

### **BAB III TINJAUAN UMUM PASAL 218 DAN DATA KASUS PENGHINAAN**

**TERHADAP PRESIDEN**

A. Unsur- Unsur Penghinaan Presiden ..... 61

B. Analisis Pasal Penghinaan Presiden Dalam UU No 1 Tahun 2023 ..... 66

C. Analisis Kasus Penghinaan Preisden ..... 72

**BAB IV ANALISA IMPLIKASI PENGHINAAN PRESIDEN DAN TINJAUAN  
SIYASAH DUSTURIYAH PASAL PENGHINAAN PRESIDIEN/ WAKIL  
PRESIDEN TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT**

A. Analisa Implikasi Perbuatan Penghinaan Presiden/Wakil Presiden .....	80
B. Tinjauan Siyasaah Dusturiyah Pasal Penghinaan Presdien/ Wakil Presiden Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat .....	86

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	101
B. SARAN.....	102

**DAFTAR ISI**

**LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal Penghinaan Presiden di Indonesia berasal dari masa penjajahan Belanda. Pada masa itu pasal serupa terdapat dalam KUHP Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pasal ini tetap dipertahankan dan dianggap sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kehormatan dan martabat Presiden sebagai pemimpin negara, selama masa Orde Baru di Indonesia. Pasal Penghinaan Presiden digunakan secara luas untuk membungkam kritik dan oposisi politik terhadap pemerintah. Banyak tokoh oposisi dan aktivis hak asasi manusia dijatuhi hukuman berat dan dipenjara dengan tuduhan penghinaan Presiden. Namun setelah Reformasi Pasal Penghinaan Presiden menjadi kontroversial dan dianggap sebagai bentuk pembatasan kebebasan berbicara dan hak asasi manusia.

Beberapa pihak berpendapat bahwa Pasal Penghinaan Presiden harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Pada tahun 2006 pemerintah Indonesia melakukan perubahan pada KUHP termasuk pada Pasal Penghinaan Presiden. Dalam perubahan ini pidana penjara maksimum diturunkan dari 7 tahun menjadi 5 tahun dan hukuman pidana hanya dapat diberikan jika pernyataan atau perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan

---

<sup>1</sup> Herman Katimin, "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (Vol 8 No. 1 2020).

untuk menghina Presiden atau Wakil Presiden.<sup>2</sup> Meskipun demikian Pasal Penghinaan Presiden masih menjadi kontroversial di Indonesia dan banyak pihak yang masih menuntut agar pasal ini dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara.

Penerapan pasal penghinaan presiden di Indonesia telah menuai kontroversi karena dinilai dapat menghambat kebebasan berekspresi. Beberapa kasus di mana pasal ini diterapkan terkadang dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum. Selain itu juga pasal penghinaan presiden juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak atas kebebasan berpendapat. Pasal ini juga dianggap dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Beberapa kalangan telah meminta agar pasal ini direvisi atau bahkan dihapuskan. Namun pemerintah Indonesia sendiri berargumen bahwa pasal penghinaan presiden diperlukan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan presiden sebagai kepala negara. Proses revisi pasal ini masih terus berlangsung di Indonesia.<sup>3</sup>

Pasal penghinaan presiden ini akhirnya disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan termaksud dalam Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

---

<sup>2</sup> Nuzul Shinta Nur Rahmasari, "Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Mimbar Keadilan* (Vol 15 No. 1 2022).

<sup>3</sup> Butje Tampi, "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KuHPidana Yang Akan Datang," *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol 3. No. 9 2016).

Namun sebelumnya pasal ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap dapat menghambat kritik terhadap pemerintah dan tidak konstitusional. Pasal ini kemudian dimasukkan kembali dalam RKUHP dengan syarat harus ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Pemerintah Indonesia telah melakukan roadshow di seluruh negeri untuk membahas RKUHP dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Kritik untuk kepentingan publik atau dalam bentuk pembelaan diri tidak termasuk dalam pasal ini dan masih diizinkan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam negara demokratis.<sup>4</sup> Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini menuai banyak kontroversi. Beberapa kalangan menganggap bahwa pasal ini dapat mengekang kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia khususnya jika digunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa pasal ini perlu untuk menjaga kehormatan dan martabat kepala negara dan kepala pemerintahan asing yang berkunjung ke Indonesia.<sup>5</sup>

Menekankan nilai orisinalitas dari penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama antara lain. Penelitian tentang penyuluhan dan pemahaman hukum terhadap pasal penghinaan Presiden dalam RKUHP dan perkembangannya yang bertujuan untuk

---

<sup>4</sup> Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, "Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP," *Pandecta Research Law Journal* (Vol 15. No. 2 2020).

<sup>5</sup> Helmalia Cahyani et al., "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia," *Journal of Law, Administration, and Social Science* (Vol 2. No. 2 2022).

mengetahui pemahaman hukum pasal penghinaan Presiden dalam RKUHP dan perkembangannya dalam hukum pidana.<sup>6</sup> telaah pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang membahas terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan putusannya terkait pasal penghinaan presiden.<sup>7</sup> upaya pengaturan kembali delik penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial yang bertujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan delik penghinaan Presiden di Indonesia dan relevansi delik penghinaan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.<sup>8</sup>

Penelitian yang berjudul “analisa studi pasal 218 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif Siyasah Dusturiyah” ini memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas terkait konsep negara demokrasi, penegakan hukum atas penghinaan Presiden dan pasal penghinaan presiden dalam bingkai negara demokrasi.

Pasal penghinaan presiden atau penguasa negara telah menjadi sumber perdebatan di banyak negara. Bagi pihak yang sepakat dengan adanya pasal ini beranggapan bahwa pasal ini dapat memastikan bahwa kepala negara atau penguasa negara dihormati dan tidak dihina oleh masyarakat, serta dapat membantu melindungi integritas dan reputasi negara serta pemerintah. Pihak yang tidak

---

<sup>6</sup> Ayu Efridadewi et al., “Penyuluhan Dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Dan Perkembangannya,” *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol 2 No. 2 2022).

<sup>7</sup> Fernando, Pujiyono, and Rochaeti, “Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.”

<sup>8</sup> Tiffani Rimandita, “Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial,” *Jurnal Supremasi* (Vol 12. No. 013 2022).



menyetujui adanya pasal penghinaan presiden beranggapan bahwa pasal ini dapat digunakan untuk membungkam kebebasan bersuara dan berekspresi masyarakat, serta dapat dipolitisasi sebagai alat untuk menekan lawan politik. Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu memastikan bahwa penerapan Pasal Penghinaan Presiden tidak melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berbicara, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka dalam hal ini peneliti akan memfokuskan kajian ke dalam dua pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi penghinaan presiden Pasca UU No. 1 Tahun 2023 dalam KUHP?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terkait pasal penghinaan presiden Pasca UU No. 1 Tahun 2023 dalam KUHP terhadap kebebasan berpendapat?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisa implikasi perbuatan penghinaan presiden pasca UU No 1 Tahun 2023 KUHP.
- b. Untuk menganalisa tinjauan siyasah dusturiyah berdasarkan pasal penghinaan presiden di lihat dari perspektif kebebasan berpendapat.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan baru mengenai bagaimana sistem hukum penghinaan presiden dalam perspektif kebebasan berpendapat dalam islam dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Pada awalnya tulisan ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi saya dalam pengembangan keilmuan saya didalam bidang pembahasan yang saya bahas ini. Selanjutnya Saya berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para mahasiswa, peneliti, dan individu-individu lain yang akan meneliti tentang hukum, khususnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini yakni penegak hukum konsep penghinaan presiden Pasca UU No. 1 Tahun 2023 dalam KUHP dilihat dari perspektif hak kebebasan berpendapat dalam Islam.

**D. Telaah Pustaka**

Menentukan signifikansi dan posisi kajian maka dalam hal ini peneliti melakukan telaah pustaka sebagai metode kajian yang memaparkan hasil penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun telaah pustaka di dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Mara Ongku dalam penelitiannya yang berjudul “HAM Tentang

Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945”. Dengan menggunakan metode library research (studi kepustakaan). Hasil penelitian dari tesis ini bahwa kebebasan berpendapat didalam Undang-undang dasar 1945 adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan berserikat (pasal 28E, F), UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (pasal 14, 23, 24 dan 25) dan Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara.<sup>9</sup>

*Kedua*, Mikel Kelvin dengan judul “Pengaturan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia”. Dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa kebebasan berpendapat melalui media digital telah diatur dalam instrument hukum internasional. Adapun penerapan regulasi mengenai kebebasan berpendapat melalui media digital di Indonesia telah dilakukan melalui ratifikasi ICCPR dan UU HAM No. 39 Tahun 1999 serta mengatur secara khusus informasi dan transaksi elektronik melalui UU No. 11 tahun 2008.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Peirol Gerrard Notanubun dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945”. Dalam

---

<sup>9</sup> Mara Ongku, “Ham dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945”, Al Wasat, Jurnal Ilmu Hukum, 2021. hlm 29.

<sup>10</sup> Mikel Kelvin, “Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia”, Makassar, 2016. hlm 102.

fokus jurnalnya, dia menulis tentang kebebasan berbicara dan atau berpendapat mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE) guna melindungi penggunaan teknologi informasi dan internet.<sup>11</sup>

*Keempat*, Putu Eva Ditayani Antari dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia”. Membahas mengenai larangan untuk menyebarkan muatan atau konten yang tergolong ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong, yang utamanya dapat merugikan orang lain dan memecah belah bangsa.<sup>12</sup> Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada penelitian diatas lebih fokus membahas bagaimana Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu kebebasan berpendapat ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

*Kelima*, Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias dengan judul “Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demontran di Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan tentang setiap orang bebas untuk melakukan Demontrasi dan menyampaikan pendapat secara bebas dalam lisan maupun lisan asalkan tetap dalam aturan. Dan kebebasan berpendapat di muka umum pun juga sudah dilindungi dalam UU No. 9 Tahun 1998.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Peirol Gerrard Notanubbun “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945*”. Jurnal Fakultas Hukum Untag Surabaya.

<sup>12</sup> Putu Eva Ditayani Antari “*Tinjauan Yuridis Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia*”. Jurnal Hukum Undiknas (Vol 4 No 1. 2017).

<sup>13</sup> Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias “*Kajian Freedom Of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demontran di Indonesia*” Lex Scientia Law Review. Volume 1 No. 1, November, hlm. 81-92.

*Keenam*, Mohid Sabri Bin Mamat, dengan judul “Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia Analisi Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam fokus tesis nya, dia menulis tentang adanya perbedaan antara kedua konstitusi kedua negara ini secara fungsional.<sup>14</sup> Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada penelitian diatas lebih fokus membahas bagaimana Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu kebebasan berpendapat ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

*Ketujuh*, Eka Sandi Selfia Sari, dengan judul “Kebebasan Berpendapat berdasarkan atas Undang-undang Nomor 09 tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Dalam tesisnya, membahas mengenai keseruan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dengan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila dalam UU nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum belum dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang di miliki oleh seseorang dalam pemenuhan hak sosial dan politik.<sup>15</sup>

*Kedelapan*, Adhya Satya Lambang B, dengan judul “Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden”. Fokus penelitian ini pada penelitian

---

<sup>14</sup> Mohid Sabri Bin Mamat “*Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia (Analisi Hukum Postif dan Hukum Islam)*”. Tesis Fakutlas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2012.

<sup>15</sup> Eka Sandi Selfia “*Kebebasan Berpendapat Berdasar Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”. Universitas 17 Agustus, Surabaya. 2012.

tersebut adalah tentang peninjauan kembali putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan konstitusi KUHP sebagai kesatuan sistem hukum pidana nasional.<sup>16</sup> Pembahasan terfokus kepada bagaimana putusan MK yang membatalkan pasal terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dalam pembahasannya peneliti menganalisis dan mengkomparasikan mengenai pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diperlukan di beberapa negara.

*Kesembilan*, Zico Junius Fernando, Pujiyono, dan Nur Rochaeti, dengan judul “*Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*” Hasil penelitian yaitu pengaturan terhadap penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ada dan terlihat di dalam BAB II (dua) RUU-KUHP Pasal (217), Pasal (218) dan Pasal (219) serta Pasal (220). Di sini Mahkamah Konstitusi telah gagal dalam mempertimbangkan secara tepat kaidah dari hak atas kebebasan berpendapat yang dikaitkan dengan paham kedaulatan rakyat, telah melahirkan pendekatan sangat liberal terhadap makna hak atas kebebasan berpendapat. Kekeliruan yang terlihat seperti Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor (013-022/PUU-IV/2006) mengabaikan bahwa seharusnya kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih tetap wajib dilindungi melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

*Kesepuluh*, Butje Tampi, dengan judul “*Kontroversi Pencantuman Pasal*

---

<sup>16</sup> Adhya Satya Lambang B “*Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden*”. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 2009. <http://eprints.undip.ac.id/16144/> diakses pada 2 Januari 2021.

<sup>17</sup> Zico Junius Fernando, “*Study On The Article Concerning Contempt Against President And Vice President In*” (Vol 11, No. 13 2022).



*Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KuHPidana Yang Akan Datang*” Hasil penelitian dari RKUHPidana memuat banyak Pasal (766) dan terdapat beberapa Pasal krusial yang menimbulkan polemik dalam masyarakat diantaranya Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres. Beberapa pihak setuju Pasal tersebut dicantumkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam RKUHPidana karena Presiden dan Wapres sebagai simbol Negara harus dilindungi, terlebih ketentuan tersebut berlaku universal. Sementara pihak yang tidak setuju, khawatir Pasal tersebut dapat melanggar HAM untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat dan Pasal serupa dalam KUHPidana telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>18</sup>

*Kesebelas*, Yana Kusnadi Srijadi dan Ari Wibowo, dengan judul “*Formulasi Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*” Hasil penelitian dari Formulasi ketentuan mengenai penghinaan atau penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi salah satu ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor (013-022/PUU-IV/2006), yang didalamnya memuat beberapa poin pertimbangan dari para saksi ahli dan para Hakim Konstitusi yang menurut Penulis harus dijadikan bahan rujukan dalam memutuskan perlu atau tidaknya pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden tersebut, dalam hal ini Penulis berpendapat untuk tidak lagi menggunakan Pasal

---

<sup>18</sup> Butje Tampi, “*Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KuHPidana Yang Akan Datang*,” Jurnal Ilmu Hukum (Vol 3, No. 9 2016).

yang sama atau serupa pemaknaanya dalam RKUHP.<sup>19</sup>

*Keduabelas*, Ahmad Zaenal Fanani, dengan judul “*Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” Hasil dari penelitian ini di hidupkannya kembali delik penghinaan presiden/wapres tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan dan tidak tepat. Karena pertama, Putusan MK (No.013-022/PUU-IV/2006) yang menjadi landasan hukum serta bersifat final and binding tidak dipatuhi oleh pemerintah dan DPR. Kedua, tidak ada argumentasi yang sah atas keselamatan publik, kebebasan, ketertiban umum serta moral publik jika dihidupkannya kembali pasal terhadap penghinaan presiden. Ketiga, terdapat hak-hak yang termasuk ke dalam derogable right yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara termasuk di dalamnya hak kebebasan berpendapat. Dalam hal ini kebebasan berpendapat merupakan hak yang wajib dilindungi dan juga dibatasi.<sup>20</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Negara Hukum dan Perlindungan Hukum**

Untuk menjamin keadilan, kepastian dan ketertiban dalam kehidupan bernegara Negara, negara hukum dan perlindungan hukum adalah dua pilar harus melekat pada negara tersebut, karena negara hukum akan menjelma menjadi wadah dan perlindungan menjadi esensi dari wadah tersebut. Negara hukum atau *rechtsstaat* (Belanda) dan *rule of law* (Inggris) merupakan konsep yang menyatakan

---

<sup>19</sup> Yana Kusnadi Srijadi, “*Formulasi Pasal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*” (Vol 21, No. 3 2022).

<sup>20</sup> Ahmad Zaenal Fanani, “*Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*”, Artikel Ini Pernah Dimuat Di Varia Peradilan No. 304, H 3 2011.

bahwa segera bentuk tindakan pemerintah dan warga Negara harus berdasarkan hukum, ini mengartikan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan sewenang-wenang. Hal ini sejalan dengan gagasan Jimly Asshiediqie dan Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa konsepsi Negara hukum yang selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum.

Ada banyak konsep Negara hukum menurut para ahli, namun secara umum Negara hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan tertib social, konsep ini menjamin bahwa kekuasaan tidak dijalankan untuk menindas, akan tetapi untuk melayani kepentingan seluruh rakyat berdasarkan aturan yang telah disepakati. Konsep Negara hukum sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara hal ini sejalan dengan materi muatan konstitusi yaitu UUD RI 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Negara hadir untuk melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.

Perlindungan hukum dalam Negara hukum merupakan suatu esensi dari Negara hukum itu sendiri, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tidak lain hanyalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kepentingan, dan keamanan warga Negara dari tindakan sewenang-wenang, baik dari pemerintah maupun dari sesama warga. Perlindungan hukum memiliki karakteristik seperti adanya peraturan hukum, jaminan kepastian hukum, sanksi hukum, dan akses terhadap keadilan. Selain itu perlindungan hukum ada dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

pelanggaran hukum atau sengketa sebelum hal itu terjadi, artinya dilakukan sebelum suatu masalah timbul, perlindungan hukum preverentif bersifat proaktif dan antisipatif ada langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan kondisi dimana pelanggaran hukum sulit untuk dilakukan, perlindungan hukum preverentif diimplementasikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, sosialisasi, pengawasan, dan edukasi, regulasi ini akan menjadi rambu-rambu atau batasan yang mesti dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum represif adalah penyelesaian sengketa atau masalah atas suatu pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan ini bersifat reaktif artinya suatu tindakan diambil sebagai respon atas pelanggaran yang telah muncul, perlindungan hukum represif ini diimplementasikan melalui penegakan hukum di lembaga peradilan, tujuannya adalah untuk memberikan sanksi kepada pelaku, memulihkan hak korban, dan memberikan efek jera agar pelanggaran tidak terulang kembali.

## 2. Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat

Demokrasi dan kebebasan berpendapat merupakan dua konsep yang sangat erat kaitannya dan saling mendukung satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah negara yang menganut sistem negara hukum demokrasi. Sederhananya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kekuasaannya ada pada rakyat, sesuai dengan artinya demos yang berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Dalam praktiknya demokrasi memiliki beberapa prinsip dasar yaitu, kedaulatan rakyat, kesetaraan, partisipasi publik, supremasi hukum.

Kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi suatu prinsip yang fundamental dengan menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara berada di

tangan rakyat, artinya rakyat merupakan sumber dari segala kekuasaan dan pemerintahan yang sah, implementasi kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi tidak serta merta sama persis di setiap negara, akan tetapi pada umumnya bisa dilihat melalui karakteristik dan mekanismenya. Dalam kedaulatan rakyat setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang suku, agama, ras atau golongan dan aktif ikut berpartisipasi dalam politik, bukan hanya ikut dalam pesta pemilu, pun aktif dalam memberikan suara dalam referendum atau plebisit, mengikuti unjuk rasa, menjadi anggota partai politik, mengajdi anggota ORMAS atau LSM, serta menyampaikan kritik dan saran atas kebijakn pemerintah melalui media dan forum publik.

Menyampaikan kritik dan saran atas kebijakan pemerintah di Indonesia saat ini menurut tingkat presentase warga negara dalam mengemukakan pendapatnya dan menurut apa yang sekarang ini terlihat bawasannya kebebasan di Indonesia sudah dipandang cukup tinggi karena saat ini Indonesia merupakan negara yang demokratis dalam segala bidang. Saat ini warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya untuk mengkritik setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah beserta lembaga negara sehingga kebijakan tersebut bisa di kontrol sendiri oleh rakyat apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik tersebut. Akhir-akhir ini muncul berbagai organisasi yang bergerak dalam kebebasan hak untuk berpendapat.

Organisasi yang ada hampir sebagian besar mempunyai tujuan untuk sebagai sarana warga negara untuk menumpahkan segala pendapat dan usulan yang nantinya organisasi tersebut menyampaikan atau memfasilitasi untuk bisa di dengar

oleh para pembuat kebijakan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara saling mengikat satu sama lain. Akan tetapi proses kebebasan berpendapat di Indonesia tidak lepas dari adanya penyalahgunaan kebebasan berpendapat sehingga dapat memicu perpecahan yang berkepanjangan. Adanya penyalahgunaan kebebasan dalam berpendapat karena kurangnya kontrol. Tanpa kontrol yang jelas warga negara akan terlalu menganggap bahwa semua kebijakan yang tidak menguntungkan dirinya dan organisasinya akan ditentang dan dianggap kebijakan yang tidak relevan menggunakan alasan kebebasan berpendapat.

Kebebasan yang melampaui batas tersebut dapat menimbulkan perpecahan di negara ini. Hal ini berarti kebebasan berpendapat di Indonesia ada sebagian kecil yang sudah melampaui batas dalam mengemukakan pendapat. Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum harus berasaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban musyawarah dan mufakat kepastian hukum dan keadilan proporsional bekerja dan mengeluarkan pendapat tidak untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Dalam al-Qur'an kata khalifah muncul sebanyak dua kali, di antaranya adalah: (Al-Baqarah Ayat 30).<sup>21</sup>

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Selain melarang menghina pemimpin Nabi Muhammad SAW juga melarang umatnya memberontak kepada pemimpin. Meskipun pemimpin tersebut dzalim dengan tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar* sangat tidak diperbolehkan. Karena hal itu akan menimbulkan perpecahan bahkan pertumpahan darah. Atas

---

<sup>21</sup> Q.S al-Baqarah Ayat 30.

dasar itulah jika kita sebagai pihak yang dipimpin kemudian berpaling dari kepemimpinan mereka dengan cara menampakkan penolakan atau dengan cara menghina mereka maka hal tersebut merupakan suatu hal yang diharamkan dalam agama. Rasulullah SAW bersabda:

من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شيرا مات ميتة جاهليّة

Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah sepakat melarang kaum muslimin untuk memberontak terhadap pemimpin apabila mereka melakukan hal-hal yang menyimpang selama hal tersebut tidak termasuk amalan kufur. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW tentang wajibnya taat kepada pemimpin dalam hal-hal yang bukan maksiat dan selama belum tampak pada mereka kekafiran yang nyata oleh karena itu Indonesia merupakan negara demokrasi negara yang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Oleh karena itu kritikan serta saran rakyat merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari negara yang bersistem demokrasi ini. Semakin banyak kritikan dan saran yang membangun kepada pemerintah maka tentu akan semakin cepat pula pemerintah dalam menangani dan membenahi setiap kekurangan yang ada dalam internal pemerintah tersebut.

Masyarakat kita masih terdapat sebagian orang yang memberikan kritikan mereka dengan bahasa yang kurang pantas. Tidak hanya itu sebagian dari mereka juga menghina serta merendahkan langsung personal dari pemimpin negara. Perbuatan semacam ini sama sekali tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan Nabi pada hadis di atas. Lebih disayangkan lagi mereka pun juga mencatat hadis Nabi sebagai pembenar atas hal yang selama ini mereka lakukan.



### 3. Kebebasan Berpendapat dalam Islam

Mengemukakan pendapat pada hakikatnya menyampaikan gagasan atau pikiran secara logis sesuai dengan konteks. Logis dalam arti bahwa pendapatnya itu merupakan pendapat yang bisa diterima oleh nalar umum manusia. Pendapat-pendapat yang diluar nalar tentu tidak bisa dianggap sebagai pendapat yang murni. Maksud dari konteks ialah pendapat tersebut memang terkait suatu sikap atau pernyataan yang berhubungan dengan sesuatu yang memang layak berdasarkan nalar.<sup>22</sup> Oleh karena itu pendapat seseorang tidak sepenuhnya dalam kesadaran psikologis tidak bisa dianggap sebagai pendapat yang sesuai nalar dan tidak bisa diterima karena ia terkadang tidak memahami konteks dari pembicaraan atau di luar kesadaran dirinya.

Sejalan dengan ajaran Islam bahwa manusia diberikan akal untuk bisa berpikir dan mengekspresikan hasil buah pemikirannya selagi tidak melanggar syariat. Dalam pandangan Islam manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya adalah pendengaran, penglihatan, dan akal.<sup>23</sup> Akal adalah pembeda utama antara makhluk Allah dan akal inilah yang memiliki fungsi untuk menentukan arah tingkah laku seorang manusia termasuk menyatakan pendapat. Maka kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat merupakan penghargaan tinggi bagi kemuliaan manusia.<sup>24</sup> Di Al-Quran terdapat

---

<sup>22</sup> Lihat Adelbert Snijders, *Manusia dan Kebenaran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006). hlm 110.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm 17.

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 1989)



beberapa surat memerintahkan manusia untuk berpikir baik yang terkait dengan makhluk hidup maupun yang terkait dengan penciptaan alam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah.<sup>25</sup>

Adapun landasan normatif dari kebebasan berpendapat itu sering kali dikaitkan dengan kebebasan berfikir dan saling menasihati. Asumsinya dengan kebebasan berpikir maka seseorang bisa memiliki kebebasan ekspresi dari buah pemikirannya baik berupa sikap maupun pendapat. Berpikir merupakan potensi dan energi yang harus dibina pada diri manusia dan jelas bahwa tanpa adanya kebebasan dalam berpikir maka peluang untuk maju dan menyempurnakan pendapat tidak tersedia. Kebebasan mengeluarkan pendapat mengandung makna manusia wajib menggunakan akal pikirannya secara bertanggung jawab. Oleh Sebab itu para ulama menyebutkan bahwa salah satu dari tujuan syariat ialah untuk menjaga akal.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan ini Al-Quran memerintahkan manusia agar menggunakan akal pikirannya terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar. Sangat banyak sekali ayat-ayat dalam al-Quran tentang kebebasan berfikir dan juga memaksimalkan potensi melalui pemikiran.

Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 28<sup>27</sup>

وما لهم به من علمٌ ان يتَّبِعُونَ الا الظَّنَّ وانَّ الظَّنَّ لا يغني من الحقَّ شيئاً ﴿٢٨﴾

Menurut Hasyim Kamali salah satu cara untuk mempertahankan suatu

---

<sup>25</sup> *Ibid.* 22-25.

<sup>26</sup> Abdurrahman Kasdi, *Maqashid al-syariah dan Hak*. hlm 253-257.

<sup>27</sup> Q.S an-Najm Ayat 28.

kebenaran adalah pengakuan akan hak kebebasan berbicara. Dan juga Kebebasan berpendapat untuk melengkapi martabat manusia. Karena itu martabat seseorang akan rendah bila menolak kebebasan untuk memberikan pendapatnya dalam hal-hal yang mereka anggap benar.<sup>28</sup> Adapun kemerdekaan mengemukakan pendapat berkaitan dengan saling menasihati sesama umat Islam. Nabi Muhammad berkata bahwa Agama adalah Nasihat.<sup>29</sup> termasuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin.

Dalam QS. Ali-Imran ayat 104<sup>30</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Sabda Nabi Muhammad SAW “Jangan melarang seseorang memberikan hak kepada manusia untuk mengatakan kebenaran jika dia mengetahuinya.” Dilihat dari apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW terlihat bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi mengemukakan pendapat. Dalam sejarah kebebasan berpendapat ini telah diterapkan sejak masa Rasulullah dan juga masa Khulafah al-Rasyidun. Kala itu masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya langsung kepada penguasa yang memimpin. Bahkan tidak ada intervensi dalam praktik peradilan yang dilangsungkan sehingga semua pihak bebas menyampaikan pendapat selagi dapat dipertanggungjawabkan.

Pada zaman khalifah Umar bin Khattab ada seorang wanita yang menyampaikan pendapat pada khalifah dengan menolak pendapat khalifah dan

---

<sup>28</sup> Muhammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*. hlm 24-25

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Q.S al-Imran Ayat 104.

Umar sang khalifah tidak melarang wanita tersebut berpendapat. Kritik yang disampaikan itu tidak jauh dari fenomena modern ini dimana banyak orang mengeluarkan pendapat kritik karena sentimentil. Kritik yang disampaikan seringkali hanya karena ketidaksukaan bukan sebuah kritik obyektif dengan nalar yang dapat dipertanggungjawabkan. memaksakan pendapatnya dan bahkan menggulingkan kekuasaan dengan beralasan pada kebebasan berekspresi termasuk dalam kebebasan berpendapat.<sup>31</sup>

Sejarah juga membuktikan bahwa kebebasan berpendapat dalam Islam itu sangat terlihat sekali dalam kajian fikih dan tafsir. Perbedaan dalam kajian tafsir dan fikih tak lain karena kebebasan berfikir yang diikuti dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Padahal sumber kajian yang dilakukan oleh para imam mazhab sama Al-Quran dan Sunnah tetapi karena olah pikir dengan metode yang berbeda maka menghasilkan pendapat yang berbeda pula. Hingga saat ini perbedaan itu masih terasa dengan adanya aliran Sunni dan Syi'i atau aliran mazhab dari Sunni yang terdiri dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Kebebasan berpikir yang dilakukan oleh para imam mazhab itu mengindikasikan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian anugerah bagi manusia yang bersifat universal.

Berdasarkan argumen normatif maupun historis kemerdekaan mengemukakan pendapat dalam konteks negara hukum dan sesuai dengan norma Islam adalah kebebasan yang diberikan kepada manusia baik secara perorangan maupun berkelompok untuk mengeluarkan pikiran atau pendapatnya melalui lisan,

---

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, 123

tulisan dan sebagainya namun hak kebebasan tersebut harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak mengemukakan pendapat ini termasuk dalam bidang hak asasi pribadi jadi sering salah pemahaman bahwa demi melindungi haknya seseorang beranggapan bahwa dirinya dapat melanggar hak orang lain secara sengaja.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Model penelitian yang peneliti gunakan dalam hal ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka (library research), yaitu sebuah penelitian yang mendasarkan pada analisa dari berbagai sumber, baik berupa buku-buku hukum, tesis, disertasi, jurnal, artikel, dan bahan pustaka lainnya, dimana penelitian ini memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian hukum, penelitian Pustaka ini merupakan penelitian yang umum digunakan didalamnya dan dinamakan dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokus analisisnya pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Deskriptif-Analisis yaitu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan problem solving mengenai apa yang harus digunakan guna mengatasi suatu masalah tertentu. Sifat deskriptif digunakan dalam hal ini terkait dengan persoalan mengenai regulasi konsep implikasi pasal penghinaan presiden pasca undang-undang nomor 1 tahun 2023 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi asas umum.

Di lain sisi, sifat analisis disebabkan penelitian ini berusaha memaparkan dan menganalisis penghinaan presiden di dalam KUHP serta bagaimana apabila dilihat dari perspektif kebebasan berpendapat dalam islam sebagai konstruksi alat analisis.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut berusaha melihat persoalan hukum dari sisi normatifnya dengan demikian terdapat beberapa pendekatan yang peneliti gunakan. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan kebebasan berpendapat untuk menggambarkan konsep terkait penghinaan presiden.<sup>32</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian legal research dalam bentuk penelitian kepustakaan (library resarch), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan UU terkait.

### 5. Sumber Data

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang terbagi ke dalam dua klasifikasi yaitu

---

<sup>32</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016. hlm 131.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan Undang-Undang seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku, karya ilmiah berupa artikel jurnal ataupun hasil penelitian, serta sumber-sumber kepustakaan lainnya yang dapat mendukung proses analisis di dalam penelitian ini.<sup>33</sup>

#### 6. Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap problematika hukum di dalam KUHP mengenai ketentuan implikasi pasal penghinaan presiden pasca undang-undang nomor 1 tahun 2023 berdasarkan teori dan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini.<sup>34</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi sub-sub seperti latar belakang masalah yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian dan

---

<sup>33</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 25.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 29.

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam materi muatan isi bab ini akan membahas tinjauan umum tentang bagaimana kebebasan berpendapat dalam konsep negara hukum demokrasi, bagaimana definisi dari penghinaan serta bagaimana apabila penghinaan presiden terjadi dalam sebuah Negara, selain itu siyasah dusturiyah dalam hal ini akan melihat bagaimana posisi kepala Negara dalam islam dan bagaimana perlindungan terhadap kepala Negara dalam islam.

Bab ketiga adalah bagian pembahasan mendalam dan detail terkait pasal penghinaan presiden yang terdapat dalam KUHP Undang-Undang No 1 Tahun 2023 pasal 218 secara yuridis, selain itu dalam bab ini juga akan menguraikan beberapa kasus penghinaan presiden sebagai data bukti terkait penghinaan presiden yang pernah terjadi di Indonesia

Bab keempat adalah bagian dari analisis data serta menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan mengenai Analisa implikasi studi pasal 218 penghinaan presiden serta tinjauan dari siyasah dusturiyah terkait pasal penghinaan presiden/ wakil presiden terhadap kebebasan berpendapat.

Bab kelima adalah bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis ini, yang mana di dalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan, maka penulis ingin menyampaikan rekomendasi yang dikemas dalam beberapa pendapat penulis dengan meliaht relaitas mengenai penghinaan presiden dan/atau wakil presiden.

1. Isu ini pada dasarnya tarik-menari antara dua nilai fundamental yaitu kebutuhan untuk menjaga martabat kepala negara sebagai simbol bangsa dan hak warga negara untuk mengkritik pemerintah secara bebas sebagai wujud sistem negara hukum demokrasi. Secara keseluruhan analisa ini menunjukkan bahwa perbuatan penghinaan presdien menimbulkan implikasi dari perbuatan tersebut yaitu. Implikasi hukum, implikasi ini menimbulkan adanya berupa kewajiban baru, sanksi, atau perubahan pada norma hukum yang baru. Implikasi politik perbuatan penghinaan presiden dapat secara langsung mengikis wibawa dan ligitimasi pemerintah di mata public, yang dimana ini akan berpotensi menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Negara dan pemimpinnya, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik. Implikasi sosial perbuatan penghinaan terhadap presiden melibatkan sentiment suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), ketegangan social dapat meningkat, hal ini berpotensi memicu konflik dan perpecahan di tengah masyarakat, selain itu hal ini juga akan memicu erosi nilai kesopanan, penyebaran penghinaan, terutama melalui media social yang memicu dapat menormalisasi perilaku tidak sopan dan ujaran kebencian, yang akan mengikis



nilai-nilai toleransi dan saling menghormati yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat.

2. Dalam tinjauan siyasah dusturiyah kebebasan berpendapat (Hurriyyah Ra'yi), kemaslahatan umum (al-maslahah al Ammah) dan kehormatan pemimpin (Izza al-Wali) dijamin dalam syariat islam. Pasal perbuatan penghinaan presiden/wakil presiden dapat dibenarkan jika tujuannya adalah untuk melindungi kehormatan lembaga kepresidenan sebagai simbol negara dan stabilitas politik, bukan untuk melindungi individu presiden/wakil presiden dari kritik. Kebebasan berpendapat tetap menjadi prinsip utama, namun harus diimbangi dengan tanggungjawab untuk menjaga kemaslahatan umum dan ketertiban sosial.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka terdapat beberapa saran setelah melakukan kajian terhadap penelitian ini yaitu;

1. Pembuat hukum dalam hal ini disarankan untuk lebih rinci mendefenisikan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” terkait batas antara kritik dan penghinaan dan memberikan contoh spesifik tentang apa yang dimaksud dengan kategori penghinaan serta mengatur lebih lanjut unsur kritik yang membangun dalam pasal 218 KUHP baru, meskipun telah menyebutkan pengecualian untuk kritik yang membangun, namun dalam hal ini perlu memberikan pedoman lebih konkret terkait pedoman dan teknis tentang kritik yang membangun seperti kritik yang disertai dengan data atau argumen yang logis.
2. Penegak hukum terutama hakim dalam hal ini harus mengedepankan

kontekstualisasi dan niat kritik yang kasar yang ditujukan untuk menyampaikan kritik ketidaksetujuan atas kebijakan dengan serangan personal yang murni bertujuan untuk merendahkan martabat presiden dan juga memastikan proses hukum yang transparan, serta menggunakan pendekatan restoratif karena tidak semua kasus penghinaan berakhir dengan hukuman pidana.

3. Penulis memberikan saran kepada pemerintah dan penegak hukum untuk memberikan edukasi melalui sosialisasi secara tegas dan jelas memuat batasan antara kritik dan juga penghinaan, pada pencemaran nama baik menyangkut martabat presiden dan mempertimbangkan penyelesaian melalui jalur hukum perdata yang akan memberikan kesempatan kepada presiden untuk membela diri tanpa menekan kebebasan berpendapat publik.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadist**

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Kementrian Agama RI, 2019.

Mu'min, M. M. Hadist Dan Sunah Dalam Perspektif Fazlur Rahman. Riwayah.

### **Buku**

Abdullah, Mohammad Morsy. *The United Arab Emirates A Modern History*. London: Taylor & Francis Group, (2020).

Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009).

A.Djazuli, Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah, Jakarta,Kencana, 2013.

Barda Nawawi Arief, Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021).

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta. Kencana. 2016.

Eka Sandi Selfia “Kebebasan Berpendapat Berdasar Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Universitas 17 Agustus, Surabaya. 2012.

Esmi Warassih Pujirahayu, *Kontruksi Hukum* (Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik) (Yogyakarta: Thafa Media, 2021).

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, (2017).

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006.

J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Tangerang: 2007.

- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta 2008: Paramadina.
- M. Halim, dkk, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta: LBH Pers, (2009).
- Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta), 2000
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2015.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001).
- Sulaiman, Sadek J. "Demokrasi dan Shura." Di *Islam Liberal*, diedit oleh Charles Khurzman, diterjemahkan oleh Bahrul Ulum dan Heri Junaedi. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Titik Triwulan Tutik , *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- Wira S.H, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, Jakarta, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, (2002).

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- MK RI. "PUTUSAN Nomor 78/PUU-XXI/2023," 2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **Tesis dan Jurnal**

- Ajie Ramdan, "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP", *Jurnal Yudisial*, No. 2 Agustus 2020.

- Amri Teguh Ramadhanl, Ashabul Kahfi. "Analisis Kebebasan Bermedia Sosial Pada Penyebaran Informasi." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV 4* (2019): 86.
- Akhmad Syafrudin Syahri, "Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Dalam Bayang-Bayang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)." *Jurnal Hukum* Vol. 10, No. 1, (2010).
- Abidin, Ahamad Zainal dan Eko Zulfikar, 2017. "Epistemologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurthubi", *Jurnal Kalam*, P-ISSN, Vol. 11 (2).
- Adhya Satya Lambang Bangsawan, "Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden", *Jurnal Refleksi Hukum*, (Vol 4, No. 1 2019).
- Arfa'i. "Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013).
- Bangsawan, Adhya Satya. "Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).
- Cahyani, Helmalia, et al. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* (2022).
- Dewi, Vebrika Dwi Purnama. "Kebebasan Berpendapat Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Media Sosial." *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 82–92. <https://doi.org/10.33650/ljsj.v4i1.10861>.
- Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, and Kemal Azizi. "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)." *Jurnal Studia Legalia* (2022).
- Junaidi, Ahmad. "Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan Dan Islamisme Turki Kontemporer Pendahuluan Turki Merupakan Sebuah Negara Yang Sebelumnya Lebih Dikenal Sebagai Negara Sekuler , Hal Tersebut Tidak Lepas Dari Sekuler Di Negara Yang Menjadi Perbatasan Antara Asia Dan." *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 1 (2016).
- Jonatan Purba, *Jurnal: Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap*

- Junaidi, et al. HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Katimin, Herman, and Ida Farida. "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020).
- Kholiq, Abdul, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono. "Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia." *Law Reform* (2015).
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- Khasanah, Uswatun. "Kajian Linguistik Dan Sastra Analisis Ujaran Kebencian Terhadap Prabowo Pada Akun Kaskus @Fufufafa: Kajian Linguistik Forensik." *Kajian Linguistik Dan Sastra* 3, no. 03 (2024): 551–62. <https://online-journal.unja.ac.id/kal>.
- Katimin, Herman, and Ida Farida. "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020).
- Lidya Suryani W, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: perlukah diatur kembali dalam KUHP", *Jurnal Negara Hukum* (Vol 8, No. 2 2017).
- Mahdi, Acan. "Kebebasan Pers Dan Hak Publik." *Al-Hikmah* 8, no. 1 (2015).
- Marwandianto; Nasution, Hilmi Ardani. "The Rights of Freedom of Opinion and Expression in the Corridors of Article 310 and 311 of KUHP." *Jurnal HAM* 11 (2020).
- Ma'nunah, Nur Saidatul. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, (2017).  
Nizarrudin, Muhammad Fazri. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon



No: 45/Pid. B/2013/PN. CN)." (2018).

Mohid Sabri Bin Mamat “Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia (Analisi Hukum Postif dan Hukum Islam)”. *Tesis Fakutlas Syariah UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta. 2012.

Muten Nuna, Roy Marten Moonti, “Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia” *Jurnal Hukum*, Vol . 4, No. 2, (2019).

Muwahhidin, M Agus. “Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Syahrur.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 3 (2013).

Muhazir. “Hukum , Politik Dan Westernisasi : Refleksi Terhadap Kemajuan Pemerintahan Turki Usmani.” *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* IX, no. 1 (2013).

M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung, Mandar Maju, 1995

Nur Sa'idatul Ma'nunah, “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, , Desember 2017, 408.

Nadir, Nadia. “Sistem Pemerintahan Dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi.” *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2021).

Nata, Maria Alfira, Antonia Alfayu Zigha Nanga, Lousiano Grandiroyvan Wera Moa, and Yohanes Arman. “Analisis Kasus Rocky Gerung Yang Diduga Melakukan Penghinaan Terhadap Presiden Jokowi Dodo.” *The Juris* 7, no. 2 (2023): 486–93. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1118>.

Noviati, Cora Elly. “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016).

Nur, Muhammad. “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Analysis of Presidential Amnesty Authority on Defamation Through Social Media in Case Number 1909 K / Pid . Sus / 2021” 12, no. 1 (2024): 61–72. *Pemerintah dan Dikaitkan Dengan Asas Lex Certa dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkaitan*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018).

Pejoreza, Dian Dombat, “Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang- Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat”. *Tesis*.

*Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.*

- Peirol Gerrard Notanubbun “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945”. *Jurnal Fakultas Hukum Untag Surabaya*.
- Putri, Nabella Rezkika, Haura Salsabila El Sabrina Nazar. “Mural: Jaminan Dan Batasan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum.” *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2020).
- Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio. “Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP.” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 2 (2020).
- Putu Eva Ditayani Antari “Tinjauan Yuridis Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia”. *Jurnal Hukum Undiknas* (Vol 4 No 1. 2017).
- Rizky Fauzi Ardian. “Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat.” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 2 (2024): 42–54.  
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1158>.
- Rosana, Ellya. “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016).
- Rimandita, Tiffani. “Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial.” *Jurnal Supremasi* 12, no. 013 (2022).
- Rahmi. “Kebebasan Pers Dan Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2019).
- Rahmasari, Nuzul Shinta Nur, and Hari Soeskandi. “Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022).
- Roqib, Muhammad, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, and Hotma Parlindungan Ambarita. “Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat.” *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020).
- Ridwan HR, Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan, Yogyakarta, FH UII



Press, 2007

Shanty Dwi Kartika, "Reformulation Of Insult Norms Against The President In The Draft Criminal Code", *Jurnal Law Division Info Singkat* (Vol 13, No. 2 2021).

Syafega, Auzan Taqi, Kresna Dwipayana Ramadhani, Muhammad Hudzaifah Abdurrasyid, Muhammad Yafi, and Nur Aini Rakhmawati. "Analisis Klasifikasi Penghinaan Terhadap Pejabat Negara Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pada Media Sosial)." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2023): 142–53. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i3.3750>.

Widyati, Lidya Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?(Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* (2017).

#### A. Internet

Ali Taher Parasong, *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan PerUndang-Undangan*, <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai>. (diakses 19 Maret 2025)

"Pembaharuan KUHP Dalam Prespektif HAM." Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Last modified 2016. Accessed Maret 19, 2025. <https://hukum.ub.ac.id/id/pembaharuan-kuhp-dalam-prespektif-ham/>.

<https://tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiF>, 19 Maret 2025

<https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bahas-rkuhp-pasal-penghinaan-presiden-dan-wakil-presiden-di-dpr-menkumham-singgung-batas-masyarakat-beradab>

<https://kalam.sindonews.com/ayat/58/33/al-ahzab-ayat-58>. Diakses pada Senin 21 April 2025, Pukul 19.35.

<https://www.beritasatu.com/nasional/354227/penghina-presiden-jokowi-segeradisidang>. Diakses pada Senin, 21 April 2025, Pukul 19.50.

Pramono, Richo. "Para Penghina Presiden", diakses pada 25 April 2025

<https://www.liputan6.com/news/read/2295587/para-penghina-presiden>.

Pramono, Richo. “Para Penghina Presiden”, diakses pada 30 April 2025  
<https://www.liputan6.com/news/read/2295587/para-penghina-presiden>.

